



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara
Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 420/ 064 .SMP/2017
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ketua Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam Nomor PP-1157/TPVXI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta TPI Janji.
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 420/331.Sekr/2016 tanggal 13 November 2016 tentang Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta TPI Janji.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/940.SMP/2016 tanggal 04 Mei 2016 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Menimbang :** Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 4. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Urutan Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA TPI JANJI
2. Alamat Sekolah : Jl. Pondok Ladang PTP III Janji
3. Kecamatan : Bilah Barat
4. Kabupaten/Kota : Kabupaten Labuhanbatu
5. Provinsi : Sumatera Utara
6. Nama Yayasan : Yayasan Taman Pendidikan Islam
7. Alamat Yayasan : Desa Afdeling I Pondok Ladang PTPN III Janji

Telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 1983/1987

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Menaatikan Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku.
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q Bidang Pembinaan SMP, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik.

KETIGA

1. Apabila ketentuan pada diktum KEDUA nomor 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2016/2017
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/940.SMP/2016 tanggal 04 Mei 2016 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 23-01-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBA TINGKAT 1
NP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth,

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
5. Ketua Bapada Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.